


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

**Ayu Nurjanah
NIM 15230075**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

**Ayu Nurjanah
NIM 15230075**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.

Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Agustus 2019

Penulis,



Ayu Nurjanah

NIM 15230075

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Nurjanah, NIM: 15230075,
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Agustus 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
NIP. 196309192000031001

Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP.197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ayu Nurjanah, NIM 15230075, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

Dengan Penguji:

1. Imam Sukadi, S.H, M.H.
NIP. 19861211201608011031
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP.197606082009012007
3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H
NIP. 196509192000031001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 4 Oktober 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifulah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
 مِنْ وَالٍ

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(QS. Ar'Raad: 11)

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawla wala Quwwata illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 16 tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)”** dapat diselesaikan.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk orang tua penulis, Bapak Sumisno dan Ibu Ainun Watin yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Iffaty Nasyiah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah swt.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya prodi Hukum Tata Negara, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
7. Kepada orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non-materi sehingga membuat penulis semangat untuk dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Lembaga Dinas Sosial, Kantor Satpol PP Kota Mojokerto, dan Yayasan Majapahit Jawa Timur yang telah ramah serta mensupport peneliti berupa data terkait materi yang peneliti kerjakan, yang tiada henti memberikan penulis motivasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Semua Teman-teman Hukum Tata Negara 2015 beserta angkatan selanjutnya yang saling berbagi semangat serta mensupport satu sama lain dikala apapun.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 26 Agustus 2019

Penulis,

Ayu Nurjanah
NIM 15230075

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika penulisan	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Teori Sistem Hukum.....	20
2. Teori Efektivitas Hukum	22

3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013.....	27
4. Dinas Sosial	31
5. Satuan Polisi Pamong Praja.....	36
6. Anak Jalanan.....	37
7. Fiqh Dusturiyah	38
BAB III: METODE PENELITIAN.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian	45
3. Lokasi Penelitian.....	46
4. Jenis dan Sumber Data	46
5. Metode Pengumpulan Data	47
6. Metode Pengolahan Data	48
BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1. Kota Mojokerto	51
2. Dinas Sosial Kota Mojokerto.....	55
a. Visi misi.....	56
b. Tujuan dan sasaran dinas sosial	57
c. Struktur organisasi	58
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.....	58
A. Visi Misi Satpol pp	59
B. Fungsi Satpol pp.....	59
C. Hak dan wewenang	60
B. Paparan dan Analisis Data	61
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan ditinjau dari Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013	61
2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan.....	72

3. Tinjauan Fiqh Dusturiyah terhadap Perda Nomor 16 tahun 2013	78
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

2.1 Tabel	18
3.1 Tabel	47
4.1 Tabel	58



ABSTRAK

Ayu,Nurjanah, NIM 15230075,2019, Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan ditinjau dari Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah studi kasus Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto,Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah,MH

Kata Kunci: Anak Jalanan, Perlindungan, Siyasah Dusturiyah

Dewasa ini presentase pertumbuhan anak jalanan masih dikatakan meningkat.Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak demi mewujudkan kesejahteraan anak dan memerikan hak-haknya tanpa perlakuan deskriminatif tidak terkecuali anak jalanan. Upaya perlindungan anak juga diatur dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa demi melindungi hak-hak anak jalanan pemerintah memiliki peran penting tentang dan bagaimana cara memberikan kesejahteraan terhadap anak tanpa membedakan

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Kota Mojokerto (Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto) dalam memberikan perlindungan hukum ditinjau menurut Perda Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013, dan fokus penelitian ke dua adalah, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota Mojokerto dalam melindungi hak-hak anak jalanan ditinjau menurut Perda Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan, yang ketiga, adalah bagaimana perspektif fiqh siyasah dusturiyah memanang perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kota Mojokerto dalam melindungi anak jalanan apakah sudah sesuai dengan rambu-rambu Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mendeskripsikan secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menerangkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau menurut perda nomor 16 tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan belum berjalan efektif jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum dan Sujono Soekanto memnadang bahwa kurangnya faktor-faktor berjalannya suatu hukum salah satunya yaitu lemahnya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP, dan dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah kurangnya hubungan baik antara pemerintah dan rakyatnya dan lemahnya aturan hukum yang mebuat perda tersebut tidak dapat meberikan kemashlahatan yang nyata terhadap perlindungan anak jalanan.

ABSTRACT

Ayu Nurjanah . 2019. *Legal Protection of Street Children reviewed from Mojokerto City Regulation Number 16 in year 2013 about Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective of Street Children Protection: A Case Study of Social Service and Public Order Enforcers in Mojokerto City*. Thesis, State Law Department, Faculty of Sharia'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Street Children, Protection, Siyasah Dusturiyah

Nowadays, the percentage of street children is increasing. The child protection law number 35 in 2014 about child protection explains that the state is responsible for protecting children's rights to give the welfare of children and describe their rights without discriminatory treatment to street children. Child protection efforts are also regulated in the 1945 Constitution number 34 article 1 explained that the poor and neglected children are looked after by the state. That definition can be concluded that to protect the rights of street children the government has an important role to play in and to provide welfare to children without differentiating them.

The focus of this discussion is; the first is how the role of the Mojokerto City Government (Social Service and Public Order Enforcers in Mojokerto City) in providing legal protection in terms of Mojokerto City Regulation Number 16 in 2013. The second is what is the form of legal protection provided by the Mojokerto City Government in protecting rights street children 's rights reviewed from Mojokerto City Regulation number 16 in 2013 concerning street children protection. The third is how the Fiqh Siyasah Dusturiyah perspective views the legal protection given by the Mojokerto City Government in protecting street children whether they are by the signs of Siyasah Dusturiyah.

This research is empirical legal research using a sociological juridical approach by describing in-depth about the object under study. Data collection methods are interviews, observation, and documentation.

The results of the research explained that the role of the government in providing legal protection to street children was reviewed in Regional Regulation number 16 in year 2013 about the street children protection has not been effective if it is related to the theory of legal effectiveness. Sujono Soekanto viewed that the lack of factors in the operation of a law, one of which is the weakness of the government in this case the Social Service and Public Order Enforcers, and fiqh siyasah dusturiyah perspective has the lack of good relations between the government and its people and the low of the rule of law that makes these regulations cannot provide a real benefit to protect street children.

ملخص

عيو، نورجئة، 15230075، 2019، الحماية القانونية لأطفال الشوارع من حيث اللائحة التنفيذية رقم 16 لسنة 2013 بشأن حماية أطفال الشوارع في مدينة موجوكرطا، دراسة حالة الفقيه سياسيا دستورية للخدمة الاجتماعية والشرطة مدينة موجوكرطا، البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: ايفاتي نصية، الماجستير

الكلمات الرئيسية: أطفال الشوارع، الحماية، سياسة دستورية.

حاليًا لا تزال نسبة نمو أطفال الشوارع في ازدياد. قانون حماية الطفل رقم 35 من 2014 بشأن حماية الطفل يوضح أن الدولة مسؤولة عن حماية حقوق الأطفال من أجل رفاه الأطفال وتوفير حقوق حقيقية للمعاملة التمييزية بما في ذلك أطفال الشوارع. يتم تنظيم جهود حماية الطفل في دستور عام 1945 أيضًا، حيث أوضحت الفقرة 1 من المادة 34 أن الأطفال الفقراء والمهمشين يتم رعايتهم من قبل الدولة. يستتاج هذا الفهم أنه من أجل حماية حقوق أطفال الشوارع، يملك الحكومة دوراً مهماً في توفير الرعاية للأطفال دون تمييز.

هذا البحث يبحث عن كيف دور حكومة مدينة موجوكرطا (الخدمة الاجتماعية و الشرطة مدينة موجوكرطا) في توفير الحماية القانونية بموجب لائحة مدينة موجوكرطا رقم 16 لعام 2013، الثاني هي كيف تتم مراجعة شكل الحماية القانونية التي توفرها حكومة مدينة موجوكرطا في حماية حقوق أطفال الشوارع وفقاً للائحة مدينة موخيرتو رقم 16 لعام 2013 عن حماية الطفل في الشوارع، ثالثاً كيف ينظر الفقه سياسة دستورية إلى الحماية القانونية التي توفرها حكومة مدينة موجوكرتو لحماية أطفال الشوارع سواء كانوا متوافقين مع علامات سياسة دستورية.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي يستخدم منهجاً قانونياً اجتماعياً من خلال وصف متعمق حول الكائن قيد الدراسة. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات (المقابلات) والملاحظة والوثائق.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa dengan maksud untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.¹ Arti negara sebagai wadah untuk masyarakat dan pemerintah dapat menciptakan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan atau kemakmuran (*welfarestate*). Pengertian negara kemakmuran yaitu kondisi negara sepenuhnya mengabdikan kepada masyarakat, dalam negara kemakmuran negara adalah satu-satunya alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi tipe

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1.

negara kemakmuran ini adalah tugas daripada negara yang semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan semaksimal mungkin.² Indikator negara maju ditandai dengan rendahnya presentase angka kemiskinan yang menyebabkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang layak. Namun fenomena sosial negara Indonesia yang terus menjadi permasalahan sejak dahulu adalah hadirnya angka kemiskinan yang mewarnai tumbuh kembang bangsa Indonesia sampai saat ini. Indonesia adalah negara yang masih menghadapi problematika kesejahteraan hidup yang akut.

Hasil survei dari *Badan Pusat Statistik* (BPS), *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM), atau *Human Development Index* (HDI) dari *United Nations Development Programme* (UNDP), yang dikembangkan Bank Dunia (The World Bank). *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) memproyeksikan jumlah penduduk miskin pada tahun terakhir 2009 mencapai 40 juta orang, yang jumlahnya masih terus bertambah pada setiap tahunnya.³

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu secara ekonomi untuk bertahan hidup. *Piven, Cloward dan Swanson*, menjelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang kekurangan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti: makanan, pakaian, dan rumah atau tempat tinggal. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.⁴ Pengemis dan anak jalanan adalah salah satu dampak kemiskinan

² C.S.T.Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 50.

³ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 19.

⁴ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan...*, 14.

yang terjadi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.

Krisis multidimensi yang mendera Indonesia sejak tahun 1997 pada masa Orde Baru sangat memukul kehidupan anak, pasalnya jumlah anak jalanan sejak tahun 1999 di Indonesia presentasinya meningkat 85%, begitupun jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah putus sekolah meningkat tiga kali lipat menjadi (300%).⁵ Data UNICEF (*United Nations Childers's Fund*) tahun 2016 menunjukkan sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjut yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fenomena ini lahir dari faktor tunggal arus modernisasi., ada hal lain yang melatarbelakangi sebagai contoh krisis ekonomi yang tak kunjung usai, yang mengakibatkan perkembangan jumlah anak jalanan dan putus sekolah yang belakangan ini semakin meningkat. Seiring perkembangan pesat anak jalanan di berbagai sudut jalan selain memprihatinkan dari segi kemanusiaan, di sisi lain ternyata juga melahirkan permasalahan sosial baru yang cukup meresahkan.

Regulasi hukum dibuat untuk mesejahterakan dan mengentaskan populasi jumlah anak jalanan yang kian bertambah jumlahnya. Menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemem Sosial Replublik Indonesia, faktor penyebab munculnya anak jalanan diantaranya adalah, meningkatnya skala kompleksitas

⁵ Abu Huraera, *Child abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), 21.

masalah psikososial yang dialami anak, rendahnya tingkat ekonomi keluarga, dan kurangnya kasih sayang orang tua atau keluarga.⁶

Anak Jalanan merupakan fenomena sosial tentang gagalnya pemerintah untuk dapat menciptakan negara yang sejahtera dan menjamin setiap hak-hak warga negaranya agar sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke- 4 menegaskan bahwa: *“negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*⁷

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, pasal 1 dan 2 yang berbunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih ada didalam kandungan.”* Pasal 1 ayat 2 juga menerangkan tentang hak-hak anak yang harus dijamin oleh negara yaitu diperolehnya hak anak secara layak dan jaminan aman dari segala bentuk kekerasan dan deskriminasi: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi”*.⁸

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*.⁹ Kesejahteraan menurut

⁶ Abu Huraera, Child abuse..., 31.

⁷Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia IV

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁰ Bila dikaitkan dengan Anak Jalanan jelas bahwa anak jalanan kurang memperoleh kesejahteraan seperti yang dijanjikan pemerintah melalui pasal demi pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan, dimana anak yang masih dalam usia sekolah dilarang untuk bekerja maupun dipekerjakan, karena perkembangan psikologi anak yang berusia dibawah 18 tahun tergolong belum stabil dan masih membutuhkan bimbingan serta kasih sayang penuh dari keluarga.

Aturan hukum yang dibuat untuk melindungi anak jalanan di Kota Mojokerto bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan jaminan rasa aman terhadap anak atas segala bentuk penindasan dan deskriminasi. Regulasi hukum dibuat bertujuan agar anak jalanan dapat memperoleh kehidupan yang layak, adapun salah satu usaha pemerintah bersama stakeholder untuk menjalankan tugasnya menurut aturan hukum berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, Peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh, baik dari psikis, sosial maupun dari segi hukum, pasalnya kegiatan mempekerjakan anak untuk bekerja di jalan sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena Anak Jalanan di Kota Mojokerto cukup memprihatinkan, data yang diperoleh dari dinas sosial Kota Mojokerto menjelaskan, usia anak bekerja di jalan berkisar antar

¹⁰Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 11.

8-10 tahun,¹¹ Pasalnya anak usia tersebut belum dapat berfikir secara logis dan rentan akan tindak kejahatan, penyalahgunaan pergaulan yang kurang baik maupun bentuk eksploitasi dari pihak-pihak tertentu.

Adanya lembaga perlindungan anak yang menjadi sarana dalam memberikan pengayoman berupa kesejahteraan dan rasa aman terhadap anak jalanan belum berperan secara efektif. Lembaga perlindungan anak seperti “Yayasan Majapahit Jawa Timur” atau biasa disebut *balongcangkring*, dan Rumah Aman yang dikelola oleh Dinas Sosial belum dapat memberikan visi dan misinya secara maksimal, maka perlu adanya perlindungan hukum dari Pemerintah Dinas Sosial dan Lembaga penegak hukum satpol PP.

Dinas Sosial sebagai Lembaga Pemerintahan dan Satpol PP sebagai aparat penegakan hukum untuk menjalankan fungsi Peraturan Daerah untuk melindungi dan memberikan pengayoman terhadap anak belum berperan secara efektif dengan belum terlaksananya Perda secara konsisten untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak agar anak dapat secara layak memperoleh hak-haknya secara maksimal dan tanpa dekriminasi.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* dapat memandang segala bentuk permasalahan negara dari kacamata Islam, yang mana dalam islam terdapat bidang ilmu untuk mengkaji tentang permasalahan kompleks suatu negara yang dapat ditinjau dari segi konstitusi, Legislasi, dan Hubungan Pemerintah dengan rakyatnya.

¹¹ Wawancara dengan ibu Salbiyah, dinsos

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله

والرسول ان كنتم توءمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاءويل

“Dustur adalah prinsip-prinsip bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan peraturannya dan adat-adatnya”¹²

Pembahasan fiqh siyasah dusturiyah dibatasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemashlahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.¹³ Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Perda Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang anak jalanan bila dilihat dari kacamata islam dan dikaji secara mendalam dengan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang bagaimana konstitusi atau aturan hukum yang dibuat sudah memenuhi unsur kemashlahatan terhadap umatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERDA KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH STUDI DINAS SOSIAL DAN SATPOL PP KOTA MOJOKERTO”**

¹² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 52.

¹³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto?
2. Apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak jalanan?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan?

C. Batasan Masalah

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan dan Kesejahteraan Lansia namun agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada aspek: perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto, maka secara spesifik penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Jalanan ditinjau dari Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013

Tentang Perlindungan Anak Jalanan studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto

2. Mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak jalanan.
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan

E. Manfaat Penelitian

Memberikan kontribusi terhadap bidang akademik, khususnya pada bidang kajian Hukum Tata Negara.

1. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang dipelajari prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Kota Mojokerto untuk dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap anak jalanan.
3. Bagi penulis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar S-1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Perlindungan Hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Perda Kota Mojokerto nomor 16 tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan perspektif fiqh siyasah dusturiyah”, adapun definisi operasional yang diambil yaitu :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

2. Anak Jalanan

Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalana atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi ini kemudian dikembangkan *Ferry Johannes* pada seminar Pemberdayaan Anak Jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada Oktober 1996, yang menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang memiliki

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

hubungan dengan keluarga ataupun terputus hubungannya dengan keluarga.¹⁵

3. Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati dan Walikota).¹⁶

4. Fiqh Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas tentang konsep-konsep konstitusi Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara. Legislasi bagaimana cara perumusan Undang-Undang lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁷ Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah membahas Peraturan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi untuk mencapai kemashlahatan.¹⁸

¹⁵Abu Huraera, *Child abuse...*, 91.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

¹⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), 47.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa tesis atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka terdiri dari beberapa hal yang berkaitan dengan partai politik, pemilihan umum, partisipasi masyarakat.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data yang berisi tentang peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Bab V: Penutup

Bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkomponen dalam masalah ini, agar supaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan metode baru untuk penelitian selanjutnya, sepanjang pengetahuan peneliti ditemukan beberapa judul penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru

Penelitian yang ditulis oleh Torikul Amin, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2014, yang berjudul “Implementasi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru”

Penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mencoba menggambarkan objek penelitian dan mengobservasi tentang bentuk perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru sesuai Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, dengan maksud Undang-Undang ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masih banyak hak-hak anak jalanan yang belum terpenuhi khususnya dalam Pasal 8. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak jalanan di Kota Pekanbaru yaitu pada umumnya kesadaran anak-anak jalanan sangat kurang akan pentingnya Undang-Undang ini dan juga faktor sulitnya yang di hadapi oleh anak-anak jalanan untuk mendapatkan sosialisasi oleh Dinas Sosial.¹⁹

¹⁹Torikul Amin, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2014)

2. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.

Penelitian yang ditulis oleh Asrul Nuddin, Jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin Makasar, tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data dari hasil wawancara, observasi dan arsip. Dari hasil penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dan dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok fokus penelitian permasalahan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Makasar, pemerintah Kota Makasar telah melakukan beberapa program pembinaan lanjutan dan usaha rehailitasi yang sesuai dengan arah pembinaan berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 di Kota Makassar, selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak jalanan,

- gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalannya kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana yang diharapkan selama ini²⁰
3. Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta).

Penelitian yang ditulis oleh Didi Kurniawan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016, yang berjudul: "Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Data penelitian menggunakan metode wawancara, dan observasi. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut apakah sesuai dengan pelaksanaan Perlindungan Anak Jalanan yang

²⁰Asrul Nuddin, "*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar*" (Skripsi, Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah melakukan kajian mendalam, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perlindungan anak yang hidup di jalanan menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai, akan tetapi belum mampu menyadarkan masyarakat secara utuh menyikapi permasalahan anak jalanan. Dalam hal ini pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui upaya pencegahan, penjangkauan, pemenuhan, hak dan integritas sosial sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan tata cara penjangkauan anak, hal yang dapat dilihat dari kinerja Dinas Sosial dan Lembaga Masyarakat dalam upaya menangani anak jalanan, sehingga terjadi penurunan jumlah anak jalanan setiap tahunnya. Meskipun masih ada hambatan internal maupun eksternal dari upaya pemerintah dalam perlindungan anak jalanan itu sendiri.²¹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Isu Hukum	Perbedaan	Persamaan	Unsur Kebaruan
1.	Torikul Amin (2014)	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang	Bagaimana implementasi undang-undang nomor 23 tahun	Dalam penelitian torikul amin meneliti tentang apakah undang-undang	Dalam penelitian torikul muslimin secara khusus membahas tentang	Teknik perolehan data menggunakan metode observasi secara mendalam, sehingga hasil yang didapatkan yaitu tidak hanya

²¹Didi Kurniawan, "Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

		Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru	2002 tentang perlindungan anak terhadap hak anak jalanan di Kota Pekanbaru	tentang perlindungan anak sudah berjalan dengan maksimal dan efektif.	perlindungan hak-hak anak jalanan yang harus dipenuhi	implementasi tetapi juga bagaimana konsep dan kehidupan anak jalanan sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan oleh pemerintahan terkait untuk dapat menganalisis permasalahan anak jalanan secara efektif dan maksimal.
2.	Asrul Nurdin (2013)	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makasar	Bagaimana praktek perlindungan anak jalanan menurut perda provinsi DIY nomor 6 tahun 2011 studi kasus anak jalanan Kota Yogyakarta	Terdapat unsur perbedaan dalam proses kebijakan pemerintah yang sedikit sudah berjalan tetapi belum semua berjalan secara efektif	Terdapat unsur persamaan dalam mengkaji peraturan daerah tentang perlindungan anak dengan berdasar pada fokus pemerintah sebagai objek	Mengkaji perlindungan hukum terhadap anak jalanan dengan meninjau peraturan daerah dengan menggunakan objek penelitian fokus kepada Lembaga pemerintahan Dinas Sosial dan aparat penegak hukum yaitu Satpol PP
3.	Didi Kurniawan (2016)	Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah	Bagaimana praktek perlindungan anak jalanan menurut	Terdapat unsur perbedaan dalam unsur kajian keislaman, penelitian ini	Terdapat unsur persamaan dalam mengkaji permasalahan anak jalanan	Menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan dengan meninjau dari peraturan daerah, dengan

		Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta	perda provinsi DIY nomor 6 tahun 2011 studi kasus anak jalanan Kota Yogyakarta	mengkaji anak jalanan hanya dari segi hukum saja	terhadap peraturan daerah	menggunakan fokus permasalahan kepada kinerja Lembaga pemerintahan dinas sosial dan aparat penegak hukum untuk dapat memberikan Perlindungan Hukum kepada anak jalanan untuk dapat memperoleh haknya.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Teori Sistem Hukum

Berdasarkan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M, Friedman seorang pakar sejarah , menyatakan bahwa hukum terbentuk emalalui 3 elemen utama yaitu :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence berpendapat bahwa berhasil tidak suatu hukum disebabkan oleh ke tiga factor tersebut yaitu ²²

- a. Struktur hukum, struktur adalah suatu pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya,

²²Lawrencee M.Friedman , *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2009), 6.

struktur hukum dapat juga diartikan sebagai keseluruhan instansi-instansi hukum atau aparat penegak hukum, antara lain kepolisian dengan para aparatnya, Kejaksaan dengan para jaksanya, dan Pengadilan dengan para hakimnya tentang struktur hukum friedman menjelaskan :

“to begin with the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts their jurisdiction, structure also means how the legislature is organized what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way is a kind of cross section of the legal system a kind of a still photograph, with freezes the action”

Struktur dari sistem dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Substansi Hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang berlandaskan asas-asas hukum dan norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Budaya atau *culture* yaitu opini, kepercayaan, kebiasaan masyarakat tentang cara berpikir, bertindak yang bersumber dari penegak hukum maupun masyarakat

Guru besar ilmu hukum Unhas Prof. Achmad Ali menambahkan dengan dua unsur sistem hukum yaitu²³:

- a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara individu dari sosok-sosok penegakk hukum
- b. Kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara individu dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya di kalangan petinggi dan penegak hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengandung makna pengaruh atau dampak keberhasilan atau kemunduran pada suatu kebijakan, berbicara tentang keefektifan hukum maka tidak terlepas dari dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Teori efektivitas hukum diartikan sebagai daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Pada dasarnya hukum dapat berjalan dengan efektif yang mempengaruhi

²³Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), 203.

penegakan hukum berfungsi dengan sebaik mungkin. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka koordinasi antar lembaga pemerintah, maupun antara lembaga-lembaga dimasyarakat dalam pengembangan SDM perlu lebih dikembangkan. Masyarakat, termasuk dunia usaha (swasta), koperasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya di dorong untuk lebih partisipatif dalam berbagai upaya peningkatan kualitas SDM.²⁴

Menurut Soejono Soekanto berhasil tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor-faktor yang saling berkaitan, *Pertama* faktor hukumnya sendiri, *Kedua* faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, *Ketiga* sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *Keempat* faktor masyarakat, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan *Kelima* faktor kebudayaan, yakni sebagai karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

²⁴ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 3.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas hukum

- a. Faktor hukum (perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin).²⁶ Faktor hukum tersebut dalam teori ilmu hukum disebut sebagai kaidah hukum, dan dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni:²⁷
 - a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
 - b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat (teori pengakuan).
 - c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ketika dikaji lebih mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati. Dan bila hanya berlaku secara sosiologis

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 10.

²⁷Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 62.

dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa. Sedangkan apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

- b. Faktor penegak hukum (baik pihak-pihak yang membentuk maupaun pihak yang menerapkan hukum atau *law enforcement*. Teori *law enforcement* terdapat aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.²⁸ Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*", yang maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparatnpenegak hukum yang handal maka keadilan hanya angan-angan. Kemandalan tersebut meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental baik.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 34.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan para penegak hukum sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas dari prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.²⁹
- d. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan). Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung dari motivasi yang muncul pada tiap individu, yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.³⁰ Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan adanya sanksi atau *punishment* yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 42.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 50.

menimbulkan rasa takut atau nyaman, sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang nantinya akan menyusahkan mereka. Motivasi tersebut biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

- e. Faktor kebudayaan (yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup). Faktor kebudayaan mengandung sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³¹ Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:
- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
 - b. Nilai Jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
 - c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

3. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan merupakan pedoman hukum bagi pelaksanaan

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 60.

perlindungan anak yang baik dan menyeluruh, dengan adanya Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Pemerintah Kota Mojokerto dapat mengambil acuan dalam menangani permasalahan anak di Kota Mojokerto dengan berlandaskan pada aturan tentang hak-hak anak jalanan yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang nyaman dan sepadan dengan kebutuhan anak.³² Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Keberadaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan tingkat Daerah Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan wujud dari pemberian kewenangan Kepala Daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan prinsip kewenangan Pemerintah Daerah kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota³³ :

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota

³² Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan.

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah telah dipertegas dalam undang-undang tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan, DPRD³⁴:

DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang:

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan, DPRD

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang di atas diatur tentang Pemerintahan Daerah tingkat Kabupaten/Kota sebagai penghasil produk hukum berupa perda, maka selanjutnya diatur tentang proses pembuatan peraturan daerah tingkat

Kabupaten/Kota yang mana dalam teknik penyusunan Peraturan Daerah provinsi yang secara garis besar juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁵

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur
- 2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik
- 3) Dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - b. Pencabutan peraturan daerah provinsi atau;
 - c. Perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
4. Dinas Sosial

Pasal 1 dan 2 peraturan daerah kota Mojokerto nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi dinas-dinas Kota Mojokerto, menjelaskan tentang, pengertian, fungsi, dan peranan Dinas Sosial Kota Mojokerto dalam mendukung kesejahteraan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Dinas sosial mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian daerah di bidang sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, Rehabilitasi sosial,

³⁵ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

penyelenggaraan bantuan sosial sesuai kebijakan walikota³⁶. Dinas sosial juga memiliki fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup sosial yang meliputi kerjasama, pembinaan, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan bantuan sosial
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan sesuai dengan lingkup bidang sosial;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas;

Dinas sosial sebagai pelaksana dari kesejahteraan sosial yang didalamnya juga meliputi tugas, fungsi dan wewenang dinas sosial sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan yang mana berperan untuk memberikan perlindungan bersama dinas sosial lingkup kecamatan, Pasal 1-5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan³⁷ mengatur tentang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang disingkat TKSK:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan

³⁶ Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto

³⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.

2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Penetapan TKSK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
3. Meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Pasal 3

1. TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.

2. TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja di 1 (satu) kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain.

Pasal 4

1. Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.
2. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan.
3. Tugas TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKSK berkoordinasi dengan kecamatan.
5. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya.

Pasal 5

Fungsi TKSK di dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Koordinasi
- b. Fasilitasi; dan
- c. Administrasi.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menjalankan mekanisme peraturan daerah, adapun penjelasan tentang tugas, dan wewenang satuan polisi pamong praja diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang secara spesifik diatur dalam pasal:

Pasal 256

- 1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/perkada;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkara;
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkara

6. Anak Jalanan

Menurut Ferry Johanes pada seminar Pemberdayaan Anak Jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada Oktober 1996 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik bekerja maupun tidak. Berdasarkan hasil Penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan dalam 3 kategori ³⁸:

a. Anak jalanan yang hidup di jalanan (*Children of the street*), dengan kriteria:

1. Putus hubungan atau karena tidak bertemu dengan orang tuanya
2. Selama 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung)
3. Tidak lagi bersekolah
4. Rata-rata berusia dibawah 14 tahun

b. Anak Jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*), dengan kriteria:

1. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
2. Antara 8-16 jam berada di jalan
3. Tidak tinggal di rumah
4. Tidak lagi bersekolah

³⁸Abu Huraera, *Child abuse...*, 91.

5. Rata- rata usia di bawah 16 tahun

c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan dengan kriteria :

1. Bertemu teratur setiap hari dengan keluarganya
2. Sekitar 4-6 jam sehari bekerja di jalanan
3. Masih bersekolah
4. Usia rata-rata dibawah 14 tahun

7. Fiqh Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya sendiri terdiri dari dua kata yakni, “*siyasah*” dan “*dusturiyah*”. Kata Siyasah secara Bahasa berasal dari kata “*sasa*” yang artinya *mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan*. Secara terminologi kata Siyasah menurut pendapat Syaikh Abdul Wahab Khalaf adalah Pengaturan Perundang-Undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata “*Dusturiyah*” sendiri secara bahasa berasal dari kata *dustur* yang berarti kumpulan kaidah yang mengatur hubungan dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik secara tertulis (Konstitusi) maupun tidak tertulis (Konvensi)³⁹

Ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁴⁰ Sekalipun demikian, secara umum siyasah dusturiyah mencakup pembahasan seperti:

³⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 153.

⁴⁰Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi...*, 47.

- a. imamah hak dan kewajibannya,
- b. rakyat dan hak-hak yang diperolehnya,
- c. bai'at,
- d. waliyul ahdi,
- e. persoalan perwakilan,
- f. persoalan ahlul halli wal aqdi,
- g. persoalan wizarah dan perbandingannya.

Apabila dilihat dari sisi lain maka Fiqh Siyasa Dusturiyah dapat dibagi menjadi⁴¹:

1. *Siyasah Tasyri'iyah* termasuk didalamnya persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim, dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar; Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah Tanfidiyah* termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain
3. Bidang *Siyasah Qadla'iyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *Siyasah Idariyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sumber Fiqh *Siyasah Dusturiyah* yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan

⁴¹Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi...*, 48.

kemasyarakatan. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah yang dijadikan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya.⁴² Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dan rakyat dengan pembahasan Fiqh Siyasa Dusturiyah adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat: 59.⁴³

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاءويلا

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Kedua, yaitu hadist terutama hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW, sebagaimana pendapat Al Mawardi tentang imamah, yaitu: *“Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan*

⁴²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁴³ Al Quran Surah An-Nisa ayat 59

yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.⁴⁴ Ketiga, yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan Khulafaur Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah Fiqh Dusturiyah, Terakhir sumber dari Fiqh Dusturiyah adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.⁴⁵

Fiqh Dusturiyah dalam aturan kehidupan bernegara maka harus mengutamakan kepentingan umat, yang mana yang paling berperan dalam hal ini adalah pemerintah, demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imam. Ternyata tidak ada kesepakatan diantara ulama terutama dalam perinciannya sebagai berikut ⁴⁶:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentadzfidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

⁴⁴Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, 56.

⁴⁵Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, 54.

⁴⁶Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, 62.

4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba bari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim.
6. Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimmi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya.





BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, hukum empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama sebagai hasil dari wawancara dan observasi, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁷ Penelitian Yuridis Empiris merupakan suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. penelitian hukum empiris terdiri atas:⁴⁸

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum islam. Sebagai co toh dapat disebut hukum pidana adat dan hukum pidana islam, hukum waris adat dan hukum waris islam, hukum tata negara dan hukum adat

Penelitian Yuridis Empiris, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. penelitian terhadap efektivitas hukum sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu⁴⁹ :

1. kaidah hukum/ peraturan hukum itu sendiri
2. penegak hukum
3. sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12.

⁴⁹Zainudin ali, *Metode Penelitian...*, 30.

4. kesadaran masyarakat

Pada penelitian hukum yuridis empiris penulis mengkaji tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang anak jalanan dengan meneliti langsung obyek yang ada di lapangan dan mengkaji Undang-Undang No 16 Tahun 2013.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu dengan meninjau kondisi anak jalanan dengan melakukan studi kasus terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh dinas sosial dan satpol pp Kota Mojokerto.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.⁵⁰ Dengan meninjau bentuk perlindungan hukum terhadap regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Dasar Pasal 34 Ayat (1), dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah suatu tempat yang digunakan untuk penelitian, di dalam penelitian kualitatif penetapan lokasi merupakan tahap yang sangat penting, Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Dinas Sosial kota Mojokerto, Satpol PP, Rumah Aman dan Yayasan Majapahit Jawa Timur.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian yuridis empiris berasal dari data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh berasal dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁵¹ Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diperlukan untuk penelitian, berkaitan dengan penelitian ini maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya wawancara dengan Ketua RW 05 Balongcangkring, Ketua yayasan Majapahit Jawa Timur, Petugas Rumah Aman, Anak Jalanan, Anak jalanan di Yayasan Majapahit Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari, jurnal, buku-buku, skripsi, dan Undang-Undang, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan

⁵¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), 28.

Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013, yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.

5. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris. Adapun metode pengumpulan data adalah

a. Data Primer ditelusuri dan diperoleh melalui:

1. Wawancara

Suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.⁵² Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Adapun penggalan data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya:

Tabel 3.1
Data Informan

Nama Informan	Jabatan
Sugiono	Sekretaris satpol pp kota Mojokerto
Siti salbiyah	Sekretaris dinas sosial kota Mojokerto
Tiya	Petugas rumah aman kota Mojokerto

⁵²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

Banu S blong	Ketua yayasan majapahit jawa timur
Sandi	Pengamen (16 th)

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa foto dan sumber lainnya yang berkaitan dengan yang akan diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan di kota Mojokerto

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan kepustakaan, penelusuran informasi dan mempelajari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas dalam pemilu

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non

⁵³Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),71.

statistic atau analisis (*content analysis*).⁵⁴ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a) *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu anggota Satuan Polisis Pamong Praja, Anggota Dinas Sosial, Rumah aman, yayasan majapahit jawa timur, anak jalanan terkait.

b) *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

c) *Verifying*

Verikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31.

d) *Analyzing*

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

e) *Concluding/ Kesimpulan*

Tahapan terakhir yaitu *concluding* atau kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kota Mojokerto



Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai staadsgemente,

berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda pada Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918.

Selanjutnya, pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang status *staadsgementte* berubah menjadi *sidan* dan diperintah oleh seorang Si Ku Cho yang berlangsung pada tanggal 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945. Zaman revolusi yang dimulai pada tahun 1945-1950 membuat pemerintah Kota Mojokerto di dalam pelaksanaannya menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dan dipimpin oleh seorang wakil walikota disamping Komite Nasional Daerah. Adanya pembagian antara pemerintah yang turut serta menjadi bagian Pemerintahan Mojokerto membuat adanya pembentukan Daerah Otonom, kebijakan ini sebagai bentuk pelimpahan wewenang dan penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah. Wewenang tersebut diberikan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik dan politik. Daerah Otonom Kota Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, yang juga diresmikan pada tahun 14 Agustus 1950. Dengan diberikannya daerah otonom kepada Kota Mojokerto, maka pada tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. , kemudian lahir kembali undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah nama Kota Praja berubag kembali menjadi Kotamadya Mojokerto, selanjutnya oada amandemen Undang-undnag selanjutnya nomor 5 tahun 1975 berubah nama menjadi Kota madya tingkat II, Selanjutnya, dengan adanya undang-undang

Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, Kota madya tingkat II seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur secara resmi sampai detik ini menjadi Pemerintah Kota Mojokerto⁵⁵.

Kota Mojokerto merupakan Kota terkecil di Indonesia dengan luas hanya sekitar 16.46 km². Kota ini terletak 50 km barat daya dari Surabaya dan merupakan kota penyangga utama Ibu Kota Jawa Timur, sehingga mengalami perkembangan pesat dari segi perekonomian.⁵⁶ Karena letaknya yang cukup strategis, yaitu 50 km arah barat Kota Surabaya, Kota Mojokerto menjadi Hinterland Kota metropolitan dan termasuk dalam gerbang Kertausila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Mojokerto Merupakan salah satu pilar penyangga roda perekonomian karena wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Surabaya. Oleh karena itu mata pencaharian penduduk sebagian besar cenderung ke arah lapangan usaha perdagangan, angkutan dan industri pengolahan. Secara umum wilayah Kota Mojokerto dapat dibagi menjadi 2 Kecamatan, 18 Kelurahan, 661 Rukun Tetangga (RT) dan 70 Dusun/Lingkungan.

Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Kota Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga bagian :

1. Bagian barat merupakan wilayah yang berkarateristik pertanian serta masih bersifat relati rural.

⁵⁵ <http://www.mojokertokota.go.id/home/sejarah> (diakses pada tanggal 25 Juli 2019)

⁵⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mojokerto (diakses pada tanggal 25 Juli 2019)

2. Bagian timur yang berkarakteristik urban, pengembangannya terpusat di Kelurahan Kedundung.
3. Di bagian tengah yang merupakan jantung kota pengembangannya di pusatkan di Kelurahan Mentikan.

Karena letaknya yang cukup strategis dan dikelilingi oleh pusat Industri besar Ibu Kota Jawa Timur yang menyebabkan padatnya jumlah penduduk untuk berbondong-bondong mencari pencaharian di Kota Mojokerto, salah dampak dari padatnya jumlah penduduk adalah angka kesejahteraan hidup yang menurun karena jumlah kepadatan penduduk tidak diimbangi oleh angka Pendidikan yang tinggi dan sedikitnya lapangan pekerjaan, salah satu dampak nyata adalah keberadaan anak jalanan di Kota Mojokerto yang bekerja di jalan sebagai pengemis atau pengamen di perempatan jalan, pusat perbelanjaan, Taman Kota atau perkampungan.

Hal ini dikarenakan adanya keuntungan yang lebih dari kegiatan anak jalanan dengan cara mengemis ataupun mengamen. Secara spesifik data dari Dinas Sosial Kota Mojokerto jumlah anak jalanan di Kota Mojokerto tiap tahunnya semakin meningkat hal. Mayoritas anak jalanan Kota Mojokerto di dominasi oleh Anak dari lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau Lingkungan dengan masalah Kesejahteraan yang cukup tinggi di wilayah Mojokerto.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Mojokerto pemerintah secara serius memberikan perhatian khusus dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Anak Jalanan, dalam perda tersebut sudah diatur tentang peran pemerintahan yaitu dinas sosial dan satpol pp sebagai penggerak, pelaksana dan kontrol sosial tentang permasalahan kesejahteraan maupu memberikan perlindungan terhadap tindak deskriminasi terhadap anak jalanan.

2. Dinas Sosial Kota Mojokerto

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya⁵⁷. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Fungsi dinas sosial menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 8 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto yang di dalamnya juga mengatur tentang fungsi dinas sosial, yaitu⁵⁸:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup sosial yang meliputi kerjasama, pembinaan, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan bantuan sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang sosial;

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial

⁵⁸ Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto

- c. Pembinaan dan pelaksanaan sesuai dengan lingkup bidang Sosial;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Visi Misi Dinas Sosial Kota Mojokerto

1. Visi

Visi Dinas Sosial Kota Mojokerto adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta pengoptimalan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

2. Misi

Misi Pembangunan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto adalah:

- a. Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui bantuan sarana & prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia.
- b. Melaksanakan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan organisasi sosial⁵⁹.

⁵⁹ <http://www.mojokertokota.go.id> diakses pada tanggal 22 Juli 2019

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Penekanan jumlah Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial melalui bantuan sarana dan prasarana serta meningkatkan Sumber Daya Manusianya.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial secara swadaya dan terorganisasi sehingga usaha kesejahteraan sosial yang berbasis masyarakat akan terus meningkat dan berkembang,
- c. Memelihara dan memperkuat ketahanan sosial dan integritas sosial dengan memeperkokoh semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan antar berbagai lapisan masyarakat

2. Sasaran

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial.
- b. Pengoptimalan Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna yang ada di setiap Kelurahan
- c. Pendayagunaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.
- d. Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, institusi masyarakat pedesaan, tokoh masyarakat, tokoh agama.

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Mojokerto

Tabel 4.1
Struktur Dinas Sosial Mojokerto

No	Nama	Jabatan
1.	Dra.Sri Mudjiwati,MM.Kes	Kepala Dinas
2.	Nur Roikhan,SH.,M.Si	Sekretaris
3.	Acim Dartasim, S.Sos.,MT	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Sosial
4.	Drs. Djasmani, MM	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
5.	Riamekto,SE, MM	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	Sutikno, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7.	Siswanti, S.Pd, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8.	Drs.Sindung Hanggono	Kasie Pelayanan dan Rehab Sos PACA dan Tuna Sosial
9.	Ely Sri Pramukti , SPd	Kasie Pelayanan dan Rehab Sosial Anak dan Lanjut Usia
10.	Hari Budiono, SH., MH	Kasie Data Sosial
11.	R. Rukminiawati, SH., M.Si	Kasie Pemb Kepahlawanan, Keperintisan, dan Pemberdayaan
12.	Dra. Niniek Nurijani,MM	Kasie Penyuluhan dan Pembinaan Partisipasi. Sos Ma
13.	Bogik Edung Kisworo	Kasie Perlindungan Sosial dan Bencana

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

Sebagai perangkat untuk menegakkan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja menjadi aparat pemerintah dalam menertibkan dan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat menurut fungsi peraturan daerah. Tidak bisa dipungkiri sebagai aparat peleksana peraturan daerah satpol pp secara penuh memilimi tugas untuk menertibkan kegiatan yang tidak sesuai dengan regulasi hukum, salah satunya dikota Mojokerto yang masih tergolong krisis pelanggaran terhadap aturan daerah maka satpol pp berperan untuk menegakkan perda agar sesuai dengan implementasinya.

Sebagai aparat penegak hukum di kota Mojokerto satpol pp memiliki visi, misi, fungsi, hak dan wewenang yang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 tahun 2012:

A. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja⁶⁰

1. Visi

Terwujudnya aparatur Polisi Pamong Praja yang Profesional dan berwibawa

2. MISI

a. Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah

b. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kota Mojokerto

B. Fungsi Satpol PP Kota Mojokerto

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan walikota;

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5. Pelaksanaan kordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan walikota serta penyelenggaraan ketrtiban umum dan

⁶⁰ <http://satpolpp.mojokertokota.go.id>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019

ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya;

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
7. Pelaksanaan tugas lainnya.

C. Hak dan wewenang Satpol PP kota Mojokerto

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Pasal 6 dan 7, satpol pp Kota Mojokerto memiliki hak dan wewenang sebagai berikut⁶¹:

Polisi pamong praja memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat

⁶¹ Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
5. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

Hak satpol pp kota Mojokerto juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sebagai berikut bahwa: *”Polisi Pamong Praja mempunyai hak dan kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

B. Paparan dan Analisis Data

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan.

Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam masyarakat, sama halnya dengan membicarakan daya kerja hukum terhadap sesuai penerapannya. Proses penerapan suatu kebijakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal dalam kurun waktu yang singkat, meskipun demikian masyarakat bersama pemerintah harus bekerja sama demi terciptanya aturan sesuai cita-cita hukum, yaitu untuk memberikan kesejahteraan warga negaranya.

Regulasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan telah diatur dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara komprehensif telah ditemukan bagaimana pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada anak tentang rasa aman pendidikan dan hak-haknya sebagai anak menurut hukum. undang undang tentang perlindungan anak yang kemudian pada tataran implementasi di daerah kemudian diterjemahkan kembali melalui peraturan-peraturan daerah, pasalnya dalam beberapa pemerintahan daerah perlu mengkaji atau memandang kembali peraturan daerah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap perlindungan anak, pasalnya tidak semua aspek dibahas secara jelas dalam aturan daerah tersebut. Salah satu aspek berjalannya suatu hukum adalah harus adanya faktor-faktor yang kuat dalam menjalankan hukum Faktor-faktor penunjang keefektifan hukum dalam masyarakat salah satunya adalah faktor yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis.⁶²

Landasan hukum filosofis mempertimbangkan bahwa aturan hukum yang dibuat harus menggambarkan pandangan hidup, cita-cita hukum dan kesadaran masyarakat Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

⁶²Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 62.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”⁶³

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya landasan yuridis mempertimbangkan alasan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain: Peraturan yang sudah tertinggal, Peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai.⁶⁴

⁶³Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia iv

⁶⁴Marida Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 108.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Perlindungan Anak, yang meletakkan kewajiban melakukan perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut.⁶⁵

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap anak.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan dalam Pasal 9 disebutkan bahwa upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan adalah dengan cara sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak jalanan pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:

- a. Panti sosial
- b. Panti rehabilitasi sosial
- c. Pusat Pendidikan dan pelatihan
- d. Pusat kesejahteraan sosial
- e. Rumah singgah; dan/atau

⁶⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

f. Rumah perlindungan sosial

Pasal selanjutnya juga dijelaskan “bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standart minimum yang ditetapkan oleh pemerintah”⁶⁶ sejalan dengan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan pemerintah bertanggung jawab penuh, dalam peraturan daerah ini dapat dimaksud pemerintah adalah dinas sosial dan satpol pp Kota Mojokerto.

Untuk mendukung terciptanya aturan dalam hukum agar terlaksana dengan baik, maka pemerintah bersama lembaga penegak hukum harus berjalan selaras. Secara sosiologis, setiap penegak hukum harus mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.⁶⁷ Dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum penegak hukum seharusnya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya; Peraturan Hukum tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup dan tugas-tugasnya.⁶⁸ Dalam proses penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2013 lembaga penegak hukum untuk perlindungan anak jalanan adalah Satpol PP

Menurut aturan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah petugas penegak hukum yang bertugas

⁶⁶Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Terhadap Anak Jalanan

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 20.

⁶⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64.

untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Kota dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁶⁹ tentang penanggulangan anak jalanan. Dalam mengakkan aturan hukum tentunya tentunya tidak bisa berjalan instan, pasalnya meskipun secara intens dan berkala dilakukan peneriban dan penelusuran jalan (*sweeping*) masih saja terdapat anak jalanan yang sedang mengamen, mengemis di jam sekolah ataupun jam wajib belajar. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiono selaku Sekertaris Satpol PP Kota Mojokerto:

“satpol PP setiap hari telah melaksanakan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah oleh karena itu kami setiap hari sudah melakukan sweeping menyeluruh ke wilayah Kota Mojokerto yang rentan terjadinya pelanggaran ketertiban seperti anak jalanan, kami sudah menyusuri ke setiap jalan raya, lampu merah yang memungkinkan anak jalanan bekerja pada waktu itu, sayangnya mereka setiap kali diadakan Razia mereka selalu lari dan biasanya kegiatan mengamen, mengemis di jalanan dilakukan pada malam hari.⁷⁰ Kami hanya menertibkan anak jalanan yang mengganggu kegiatan di badan jalan ataupun mengganggu kegiatan lalu lintas dan membuat penegendara tidak nyaman, sebenarnya kegiatan anak jalanan mengamen, dan mengemis meskipun sudah berusaha untuk ditertibkan tapi tidak bisa maksimal, pasalnya kurangnya efek jera dari aturan hukum dan kurang adanya perhatian dari keluarga yang membuat mereka mencari kesenangan ataupun mencari uang sendiri untuk menutupi kebutuhan pribadinya atau keluarga”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya, satpol pp sebagai salah satu aparat penegak peraturan daerah secara standart, operasional prosedur sudah melakukan tugas dan fungsinya, tetapi tidak secara penuh, pasalnya, menurut observasi peneliti banyak menjumpai anak

⁶⁹Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum

⁷⁰Suyoto, wawancara (Bhayangkara, 22 juli 2019)

jalanannya melakukan aktivitas di jalanannya dengan mengamen, dan mengemis di malam hari selepas magrib. Hal ini yang menyebabkan tidak maksimalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalannya.

Satpol pp sebagai bagian dari pemerintahan bekerjasama dengan dinas sosial kota Mojokerto, untuk memberikan perlindungan secara penuh dan menyeluruh terhadap anak jalannya, upaya nyata dinas sosial adalah dengan memberikan rumah singgah kepada anak jalannya yang melanggar aturan hukum.

Rumah Aman Kota Mojokerto adalah Lembaga Perlindungan anak didirikan oleh pemerintah Kota Mojokerto pada akhir tahun 2018, dengan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak jalannya yang dikenal sebagai Program Kesejahteraan Sosial Anak yang mana dalam hal ini pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, aksesibilitas pelayanan sosial dasar dan penguatan orang tua/keluarga dan penguatan kesejahteraan anak.⁷¹

Sejatinya setiap anak memiliki hak yang sama dimata hukum, dan tidak ada anak yang memilih untuk bekerja di jalan, seperti penuturan dari Andi (17th) anak jalannya yang tinggal di yayasan Majapahit Jawa Timur “saya

⁷¹Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalannya (Pasal 1 Ayat 36)

mengamen untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya mbak, adik saya masih kecil dan inisiatif saya untuk membantu orangtua dengan cara mengamen.”⁷²

Demi mendukung program Pemerintah Kota Mojokerto tentang Kota Layak Anak maka Rumah Aman didasari pembangunan dengan berbasis pada hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kota Mojokerto yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁷³

Rumah aman sendiri sebagai wadah perlindungan terhadap anak jalanan yang mengalami masalah terhadap hukum baik dari pelanggaran hukum maupun dari segi perindungan terhadap hak-haknnya yang sudah diatur dalam regulasi hukum perundang-undnagan. Rumah Aman sebagai Lembaga Perlindungan Anak di Kota Mojokerto yang berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak jalanan demi terciptanya Kota Layak Anak, sebagaimana hasil wawancara oleh ibu Tiya selaku petugas di Rumah Aman Kota Mojokerto :

“Pemerintah sendiri utamanya disini yang paling berperan yaitu disas sosial sudah sangat sungguh-sungguh dalam mengentaskan tingginya angka anak jalanan di Kota Mojokerto, salah satunya yaitu diresmikannya bangunan Rumah Aman pada akhir tahun 2018 yang ada di jalan Balongrawe Baru, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, meskipun bangunan ini sudah diresmikan sejak akhir tahun 2018 tetapi mekanisme kerja baru berjalan dengan baik sejak awal tahun 2019 terhitung sejak januari hingga sekarang, dalam proses razia anak jalanan kami bekerja sama dengan Sat pol PP untuk proses pengamanan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Aman untuk di data dan diadakan proses assessment, yaitu pemeriksaan identitas apabila anak merupakan penduduk luar Kota Mojokerto maka akan kami pulangkan dan apabila anak adalah tercatat sebagai penduduk

⁷²Andi, Wawancara, (Balongcangkring, 21 Juli 2019)

⁷³Tiya, Wawancara, (Balongrawe, 18 Juli 2019)

Kota Mojokerto makan akan kami adakan dampingan secara mendalam,jika perlu kita adakan bimbingan konseling untuk mengetahui apa yang dibutuhkan anak.”⁷⁴

Dari hasil wawancara dengan Ibu tiya petugas Dinas Sosial yang juga menjabat sebagai konseling di Rumah Aman menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah berkontribusi penuh terhadap tugasnya untuk melayani dan menjamin kesejahteraan anak jalanan. Adapun menurut Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Pasal 5 bentuk Perlindungan Anak Jalanan adalah dengan melakukan Pembinaan, pencegahan seperti⁷⁵:

- a) Pendataan
- b) Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan;
- c) Sosialisasi; dan
- d) Kampanye

Sedangkan dalam pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pengendalian sewaktu-waktu
- b) Penampungan sementara
- c) Pengungkapan masalah (assessment); dan
- d) Pendampingan sosial

Rumah aman sebagai sarana/fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto sehingga keberadaan Anak Jalanan dapat dilindungi hak dan kewajibannya sebagai anak. Menurut teori efektivitas hukum Soejono Soekanto.⁷⁶ Rumah Aman sebagai fasilitas penunjang terhadap perlindungan

⁷⁴Tiya, Wawancara (Balongrawe,18 Juli 2019)

⁷⁵Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan

⁷⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, 44.

Anak Jalanan yang diatur dalam Perda Kota Mojokerto, pasalnya tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan penuh.

Salah satu Lembaga Perlindungan anak non pemerintah adalah Yayasan Majapahit Jawa Timur. Yayasan Majapahit Jawa Timur adalah LSM swasta yang dibangun dan dikelola secara pribadi oleh pemilik yayasan, yang salah satunya menjadi tempat penampungan anak jalanan. Menurut hasil wawancara dengan Ketua RW 03 Balongcangkring yang juga tinggal di Yayasan Majapahit Jawa Timur tercatat jumlah anak jalanan di Yayasan mencapai angka 40%, angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan jumlah sebelum tahun 2018⁷⁷.

Mengacu pada pernyataan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Salbiyah, M.SI selaku Sekertaris Dinas Sosial, menerangkan bahwasanya:

“Dari hasil razia yang kami assessment dan pendataan di rumah aman, mayoritas banyak didominasi oleh anak Balongcangkring atau Yayasan Majapahit Jawa Timur, karena kondisi lingkungan dan faktor keluarga dengan tingkat ekonomi rendah memicu mereka untuk bekerja di jalan sebagai pengamen atau pengemis, Upaya pemerintah dalam hal ini dinas sosial untuk mengentaskan angka kesejahteraan anak jalanan di lingkungan yayasan sudah kami lakukan secara maksimal, tetapi yayasan seperti menutup diri dengan Pemerintah, karena setiap Lembaga memiliki kebijakan sendiri untuk mengatur rumah tangganya, maka kami mencoba menghormati, tetapi sampai saat ini kami masih mencoba mendekati dengan melakukan pendekatan secara persuasif untuk dapat bersama-sama melindungi hak-hak anak agar tidak lagi ada anak yang bekerja di jalan”⁷⁸

⁷⁷Budiarso Wawancara, (Balongcangkring, 26 Juli 2019)

⁷⁸Siti Salbiyah, Wawancara, (Dinas sosial, 22 Juli 2019)

Keterangan selanjutnya juga diperkuat dari pernyataan Ibu salbiyah yang mengatakan bahwa

“Ada kegiatan pengordiniran anak jalanan yang dilakukan oleh pihak Yayasan.” Ibu salbiyah menuturkan bahwa “Pemerintah mengaku terkendala untuk mengatasi kegiatan tersebut, pasalnya sulit untuk mendata jumlah anak di lingkungan Yayasan dikarenakan banyak anak yang tidak memiliki kartu identitas dikarenakan kurangnya natusias orang tua untuk mendaftarkan data kelahiran anaknya kepada kantor catatan sipil, hal itu yang menyebabkan terkendalanya dias sosial untuk memberikan hak-hak mereka secara layak. Ibu salbiyah juga menuturkan “bahwa, keluarga dari yayasan juga cenderung menutup diri dari bantuan pemerintah, salah satunya mungkin dikarenakan faktor masa lalu karena ditutupnya bekas lokalisasi balongcangkring”

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu tentang adanya tindakan eksploitasi anak menurut penuturan ibu salbiyah, hal ini yang perlu digaris bawahi pemerintah bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan belum sepenuhnya berjalan maksimal, meskipun yayasan majapahit jawa timur termasuk yayasan swasta tetapi di dalamnya terhadap hak-hak anak yang seharusnya dapat dilindungi oleh pemerintah. Disini peran Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintahan yang menjadi pelaksana peraturan daerah kurang berjalan secara maksimal, pasalnya tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk melindungi dan memberantas angka anak jalanan.

Rumah Aman sebagai lembaga perlindungan anak yang berdiri dibawah aturan dinas sosial belum mampu menunjukkan tugas dan fungsinya secara maksimal, pasalnya anak jalanan yang terjaring Razia hanya didata dan selanjutnya pihak keluarga dan anak tersebut berjanji untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut. Selanjutnya menurut hemat peneulis salah satu

yang berperan dalam menanggulangi anak jalanan adalah aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi perda yaitu satpol pp untuk secara maksimal berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, pasalnya masih terdapat anak jalanan yang melakukan kegiatan mengamen, mengemis di malam hari tanpa adanya pantauan petugas satpol pp. makas dari itu antar satpol pp dan dins sosial perlu mengkaji kinerjanya dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan

2. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak jalanan

Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia harus sejalan dengan kondisi masyarakat. struktur hukum pada Teori Friedman merujuk pada *struktur institusi-institusi penegakan hukum*, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah isi atau *substansi hukum* yang mana merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan sifatnya mengikat. Selanjutnya yaitu kultur hukum yang menyangkut tentang *budaya hukum* yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁷⁹

⁷⁹Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 8.

Fenomena mengenai perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 dapat dikaji dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori sistem hukum menyebutkan bahwa hukum dapat berjalan apabila terdapat tiga komponen utama penyusun, yaitu: *struktur hukum*, *substansi hukum* dan *budaya hukum*. Sistem hukum yang ada di masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi⁸⁰

Teori Efektivitas hukum Soerjono Sokanto menjelaskan lebih rinci dan mendalam atas Teori Sistem Hukum milik Friedman, yang mana Soejono Soekanto menambahkan komponen penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila mencakup beberapa faktor diantaranya ⁸¹:

1. Faktor hukum itu sendiri.

Ditinjau menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013, belum secara penuh membahas tentang hak-hak anak jalanan yang secara spesifik. Menurut keterangan bapak budiarso selaku ketua yayasan majapahit jawa timur menjelaskan:

“menurut saya perda kota Mojokerto tentang perlindungan anak jalanan terkesan hanya formalitas saja, tetapi pelaksanaannya belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum adanya jaminan secara layak terhadap anak jalanan utamanya di lingkungan yayasan ini”

⁸⁰Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 26.

⁸¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, 9.

Faktor undang-undang atau aturan hukum itu sendiri sangat berperan penting dalam berjalannya suatu aturan hukum, pasalnya apabila tidak adanya ketentuan secara tegas yang mengatur tentang permasalahan dalam aturan hukum tersebut maka permasalahan tidak dapat berjalan dengan baik.

Faktor hukum tersebut dalam teori ilmu hukum disebut sebagai kaidah hukum, dan dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni:⁸²

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat (teori pengakuan).
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Ketika dikaji lebih mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati. Dan bila hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan

⁸²Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 62.

pemaksa. Sedangkan apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*).

2. Faktor penegak hukum

Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat⁸³. Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan pada pasal 12 dijelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan salah satunya adalah satpol PP Kota Mojokerto. Pelaksanaannya kinerja satpol pp sebagai aparat penegak hukum belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu untuk *sweeping* yang menyebabkan kurang berjalannya penegakan hukum yang ada secara maksimal. Keyataan yang terjadi di lapangan ditemukan bahwa anak jalanan di kota Mojokerto mulai melakukan kegiatan bekerja di jalan pada malam hari pada pukul 18.00 sampai larut malam, pada jam-jam tersebut Satpol PP tidak melaksanakan tugasnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengaktifkan ruang lingkup sarana tersebut, terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang

⁸³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34.

digunakan para penegak hukum sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas dari prasarana tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.⁸⁴ Pada pelaksanaannya pemerintah Kota Mojokerto sudah memberikan fasilitas berupa Lembaga perlindungan anak yang dikelola oleh dinas sosial dan bekerja sama dengan Satpol PP sebagai aparat penegakan hukum tetapi fasilitas tersebut belum dijalankan secara maksimal, hal ini dikeranekan lemahnya kinerja pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadap anak jalanan di Kota Mojokerto, akibatnya sarana tersebut hanya sekedar formalitas. Rumah Aman Kota Mojokerto sebagai Lembaga perlindungan anak belum sepenuhnya memenuhi hak-hak anak jalanan yang sudah dijamin oleh hukum, pasalnya rumah aman tidak secara tegas menjalankan fungsinya dengan memberikan bimbingan dan dampingan secara mendalam dengan cara melakukan control setiap bulannya untuk memastikan kondisi anak jalanan yang pernah dirazia benar-benar memperoleh haknya secara penuh.

4. Faktor masyarakat.

Kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tergantung dari motivasi yang muncul pada tiap individu, yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Dalam hal ini, derajat kepatuhan

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 42.

hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, dan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.⁸⁵ Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau nyaman, sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang nantinya akan menyusahkan mereka. Motivasi tersebut biasanya bersifat sementara atau hanya temporer. Pada dasarnya salah satu faktor penyebab berjalannya suatu hukum yaitu kondisi masyarakatnya, karena apabila faktor internal yaitu pemerintah, penegak hukum dan aturan hukum yang mengatur sudah berjalan dengan baik bila tidak diimbangi dengan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat maka hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif. Pada pelaksanaannya tingkat kesadaran terhadap hukum di kota Mojokerto terkait perlindungan terhadap anak jalanan masih terbilang rendah, pasalnya angka anak jalanan meningkat karena terdapat sebuah Lembaga swasta yang diduga melakukan eksploitasi terhadap anak-

⁸⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, 50.

anak untuk melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan hukum di Kota Mojokerto.

3. Tinjauan Fiqh Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan anak jalanan.

Siyasah dusturiyah adalah bagian kajian ilmu siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸⁶

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸⁷

⁸⁶M.Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, 177.

⁸⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi...*, 47.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas, dalil dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran Syariah maupun hadis, *maqosidusyariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang akan dan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
3. Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sumber fiqh dusturi *pertama* adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan semangat ajaran Al-Quran. *Kedua* adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum. *Ketiga* adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam pemerintahannya sesuai dalam pembawaan masing-masing. *Keempat* adalah hasil ijtihad para ulama di dalam masalah fiqh dusturiyah untuk memahami semangat dan gaya pemerintahan dengan prinsip fiqh dusturiyah, seperti Kemashlahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, dan *kelima* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadist.

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁸⁸ Fiqh Siyasa Dusturiyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan Perda Kota Mojokerto menurut Abdul Wahab Khallaf, maka Perda tersebut harus mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam perumusannya, yaitu harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia, dikarenakan Perda Kota Mojokerto tentang Perlindungan Anak menyangkut Hak-Hak anak yang mana keberadaannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam salah satu objek kajian fiqh dusturiyah adalah *Sulthah al Tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan Pemerintah

⁸⁸Djazuli, *Fiqh Siyasa...*, 54.

Islam dalam membuat dan menetapkan hukum menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Hal ini ditegaskan melalui Surah Al-An'am ayat 57:

لِلَّهِ إِلَّا الْحُكْمُ إِنَّ ۖ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ مَا عِنْدِي مَا ۖ بِهِ وَكَذَّبْتُمْ رَبِّي مِنْ بَيْنَةِ عَلَيَّ إِنِّي قُلُّ

الْفَاصِلِينَ خَيْرٌ وَهُوَ ۖ الْحَقُّ يُفْصِلُ

Artinya:

“katakanlah : “sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mnedustakannya. Tidak ada padauk apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Pemberi Keputusan yang paling baik”⁸⁹

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam kajian Sulthah Tasyri'iyah, (legislasi) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan sketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi ⁹⁰:

⁸⁹Al-Quran surah Al-Anam ayat 57

⁹⁰M.Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, 243.

1. Pemerintah Sebagai Kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi Peraturan Hukum itu sendiri harus sesuai dengan masyarakat Islam

Adapun jika dikaitkan dengan penerapan terkait perlindungan hukum terhadap Perda Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak jika ditinjau dari Siyasa Dusturiyah, maka pemerintah Kota Mojokerto sebagai pemegang kendali upaya perlindungan anak harus menetapkan hukum dan kenijakan dengan sebai-baiknya, Pemerintah juga harus memelihara dan menghormati hak-hak asasi rakyatnya tidak terkecuaki anak jalanan, dalam hal ini anak jalanan berhak memperoleh perlindungan untuk mengapresiasi sikap dan pendapatnya secara bebas. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaanras, suku bangsa, warna kulit dan bahasa adalah untuk saling mengenal dan bekerja sama. Karena perbedaan di sisi Tuhan hanya kerana ketaqwaannya.

Masyarakat sebaga pelaku dari penerapan suatu hukum harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan adanya kesinambungan antara Pemerintah dan Masyarakat yang mana Pemerintah dalam membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam harus berdasarkan Kemashlahatan umat.⁹¹

⁹¹M.Iqbal, *Fiqh Siyasa: Implementasi...*, 187.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan anak belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena Lembaga Swadaya Masyarakat di Yayasan Mojokerto Jawa Timur tidak patuh terhadap aturan hukum dengan melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak, dengan cara mengkordinir anak untuk bekerja di jalan sebagai pengamn ataupun pengemis. Tindakan ini jelas bertentangan dengan aturan hukum dalam hal ini Perda Kota Mojokerto tentang perlindungan anak. Usaha pemerintah yaitu dinas sosial dan satpol pp Kota Mojokerto sabagai

pelaksana peraturan daerah belum berjalan maksimal, meskipun dinas sosial telah memberikan sarana perlindungan hukum, yaitu berupa rumah singgah yang diberi nama rumah aman tetapi kehadirannya belum berdampak langsung terhadap anak jalana, utamanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak deskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak anak jalanan. Dengan melihat penjelasan di atas bahwa perspektif Fiqh Dusturiyah menjelaskan sebuah hukum yang berjalan harus mengutamakan kepentingan masyarakatnya, dan suatu aturan hukum harus berhubungan dengan hak-hak rakyatnya, seperti pada Implementasi Perlindungan anak yang mana pelanggaran terjadi di Yayasan swasta. Tetapi Pemerintah dalam Hal ini Dinas Sosial berperan untuk melindungi hak-hak anak dalam mempertahankan HAM sebagai anak yang dilindungi oleh hukum.

B. SARAN

1. Pemerintahan bersama Lembaga terkait secara maksimal memperhatikan hak-hak anak jalanan utamanya di Yayasan Majapahit Jawa Timur yang mana terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013
2. Dinas sosial sebagai Lembaga yang berwenang untuk dapat melakukan pendekatan secara persuasive untuk bersama-sama mewujudkan hak-hak anak di Yayasan Majapahit Jawa Timur

3. Adanya penguatan yang lebih optimal dari segi aturan hukum, penegakannya, dan budaya masyarakat yang lebih ditingkatkan kesadarannya



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran surah An-Nisa ayat 59

Al-Quran surah Al-Anam ayat 57

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan, DPRD

Peraturan Menteri Sosial Replubik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto

BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana. 2009.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafind. 2006.

Asshiddqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2009.

Barry, David. *Pokok-Pokok dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1995.

- Djazuli, H.A. *Fiqh Implementasi kemashlahatan umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. Malang:Fakultas Syariah. 2012.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia. 2009.
- Huraera, Abu. *Child abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa. 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2004.
- Kansil, C.S.T. *Ilmu Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mas'ud, Muhammad khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al Ikhlas. 1995.
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Ngadijono. *Kelembagaan dan Masyarakat*. Jakarta: Bina Akasara. 1984.
- Perundangan- Undangan Tentang Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1998.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Suyatna, Hempri dkk. *Model Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2018.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana. 2011.

Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.

Wawancara

Siti Salbiyah, wawancara (Dinas Sosial, 22 Juli 2019)

Budiarso wawancara, (Balongcangkring, 26 Juli 2019)

Tiya, wawancara, (Balongrawe, 18 Juli 2019)

Suyoto, wawancara, (Bhayangkara, 22 Juli 2019)

Skripsi

Asrul Nuddin, “*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makasar*”, (Skripsi, Fakultas Universitas Hasanuddin Makasar, 2013)

Didi Kurniawan, “*Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016)

Torikul Amin, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru*” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2014)

Website

Dwi Asrini, *sosiologi suatu pengantar*, Universitas Halmahera, dalam https://www.academia.edu/9734525/ringkasan_SOSIOLOGI_SUATU_PENGANTAR_oleh_Soerjono_Soekanto (diakses pada tanggal 5 April 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Dinas sosial, yayasan Mojopahit Jawa Timur dan beberapa masyarakat anak jalanan, adapun pertanyaannya meliputi:

1. Interview Dinas Sosial

- a. Bagaimana peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan?
- b. Apakah SOP dinas sosial Lembaga perlindungan anak sudah berjalan dengan baik?
- c. Apakah benar terjadi eksploitasi anak di salah satu yayasan di Kota Mojokerto

2. Interview Rumah Aman

- a. Bagaimana peran rumah aman sebagai Lembaga perlindungan anak di Kota Mojokerto?
- b. Bagaimana usaha rumah aman dalam menanggulangi angka anak jalanan?
- c. Apa selama ini usaha yang dilakukan oleh rumah aman sudah mencapai hasil yang baik?

3. Interview Yayasan Majapahit Jawa Timur

- a. Bagaimana peran Yayasan Majapahit Jawa Timur dalam melindungi hak-hak anak di yayasan ini?

- b. apakah selama ini pemerintah sudah berpartisipasi secara penuh dalam memberikan hak anak utamanya anak jalanan di yayasan ini?
- c. Apa harapan yayasan majapahit jawa timur untuk pemerintah dalam memberikan hak-hak anak utamanya di yayasan ini?

4. Interview Satpol PP Kota Mojokerto

- a. Bagaimana peran Satpol PP dalam meberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan?
- b. Apakah fungsi dan tugas Satpol PP sudah sesuai Perda Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang perlindungan anak jalanan?

5. Interview anak jalanan di Kota Mojokerto

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi anda untuk bekerja di jalan?
- b. Apa harapan untuk pemerintah terkait hak-hak anak yang belum terpenuhi?

B. Panduan Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati respon masyarakat terhadap perlindungan anak jalanan dan respon Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan, meliputi:

1. Siti Salbiyah (Sekertaris Dinas Sosial Kota Mojokerto)
2. Tiya (Petugas Rumah Aman Kota Mojokerto)
3. Banu S Blong (Ketua Yayasan Majapahit Jawa Timur)
4. Sandi 16 th (Pengamen)

C. Foto-Foto



Kegiatan mengamen anak jalanan di Jalan Pahlawan Kota Mojokerto



Petugas Satpol PP merazia anak jalanan di Alun-Alun Kota Mojokerto



Sweeping anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP



Rumah Aman di jalan Balongrawe, Magersari Kota Mojokerto



Proses assessment dan Pendataan anak jalanan yang sudah diamankan Satpol PP





Wawancara dengan Ibu Tya pegawai Dinas Sosial dan pendamping di Rumah anak



Yayasan Majapahit Jawa Timur



Kegiatan Komunitas Peduli Anak Jalanan di Yayasan Majapahit Jawa Timur



Kegiatan Komunitas Peduli anak jalanan di Yayasan Majapahit Jawa Timur



Wawancancara dengan ketua yayasan majapahit jawa timur



Wawancara dengan anton 17 tahun di Yayasan Majapahit Jawa Timur



Surat melakukan izin Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto



Surat izin melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Mojokerto



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

UKTI KONSULTASI

Nama : Ayu Nurjanah
NIM : 15230075
Jurusan : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasy'iah, MH
Judul Skripsi : **Perlindungan hukum terhadap anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 Februari 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	5 Maret 2019	Bab I, II, dan III	
3	23 April 2019	ACC Sempro	
4	11 Juni 2019	Revisi Bab I	
5	18 Juni 2019	Revisi Bab II dan III	
6	14 Agustus 2019	Bab IV	
7	20 Agustus 2019	Revisi Bab IV	
8	23 Agustus 2019	Bab V	
9	23 Agustus 2019	Abstrak	
10	26 Agustus 2019	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 26 Agustus 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah),



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP. 196509192000031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ayu Nur Jannah
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 10 Januari 1997
Alamat : Prajurit Kulon gg 4
Kecamatan Prajurit Kulon
Kota Mojokerto
No. Handphone : 085606138640
Email : aynurjanah1001@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Prajurit Kulon 3 Kota Mojokerto
2. SMPN 7 Kota Mojokerto
3. MAN 1 Kota Mojokerto
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang